

**PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH SEKTOR PANGAN
MELALUI PENDIDIKAN HALAL DAN PENDAMPINGAN SERTIFIKASI
PRODUK MAKANAN HALAL DI DESA KEDAWUNG KECAMATAN
BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG**

Devi Erma¹, Mohamad Yasin Abidin², Fachri Ali³

¹ UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

² UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

³ UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

e-mail: mohamad.yasin.abidin@uingusdur.ac.id²

Abstrak

Merespon kebutuhan sertifikasi produk halal, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Kemitraan Universitas-Masyarakat (KUM) ini bertujuan untuk (1) memberikan pemahaman masyarakat khususnya pelaku usaha UMKM terkait sektor pangan mengenai “halal food” yang mencakup aspek halalan thayiban dan (2) memberikan pelatihan mengenai proses sertifikasi halal pelaku usaha UKM pada sektor pangan. metode Action Research, Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kemitraan Universitas-Masyarakat (KUM) ini menggunakan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA). Dalam pendekatan PRA tersebut, teknik pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan keberlanjutan. Hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Kemitraan Universitas-Masyarakat di Desa Kedawung, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang menunjukkan bahwa workshop edukasi “Halal Food” dapat pemahaman kepada masyarakat bahwa usaha yang dilakukan harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pelatihan tersebut mendemonstrasikan bahwa brand (merek) sangat penting yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan membedakan antara produk dan jasa yang satu dengan yang lain. Dalam packaging, penampilan sebuah kemasan harus mempunyai daya tarik yang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu daya tarik visual (estetika) dan daya tarik praktis (fungsional).

Kata Kunci: *participatory rural appraisal, halal, sertifikat, produk.*

Abstract

Responding to the need for halal product certification, this University-Community Partnership-Based Community Service (KUM) activity aims to (1) provide community understanding, especially MSME business actors related to the food sector regarding "halal food" which includes aspects of halalan thayiban and (2) provide training on the halal certification process for SME business actors in the food sector. Action Research method, this University-Community Partnership-Based Community Service (KUM) uses a Participatory Rural Appraisal (PRA) approach. In the PRA approach, community empowerment techniques are carried out in the planning, implementation, evaluation, and sustainability reporting stages. The results of the University-Community Partnership-Based Community Service activities in Kedawung Village, Banyuputih District, Batang Regency show that the "Halal Food" educational workshop can understand to the community that the business carried out must go through a process that is in accordance with the provisions of Islamic law. The training demonstrated that brand is very important which is intended to identify and distinguish between one product and service from another. In packaging, the appearance of a package must have an appeal that can be classified into two, namely visual appeal (aesthetic) and practical appeal (functional).

Keywords: *participatory rural appraisal, halal, certificate, product,*

PENDAHULUAN

Gaya hidup halal yang menjadi tren saat ini, wisata halal termasuk di dalamnya “halal food” menjadi salah satu program unggulan kementerian Agama sebagai lembaga yang menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Kehadiran Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian kepada umat Islam tentang ketersediaan barang halal untuk dikonsumsi dan digunakan. Fenomena konsumen memilih makanan halal, berbelanja produk halal, mengenakan pakaian Muslimah, rekreasi ke destinasi yang ramah muslim (*muslim friendly*), atau bertransaksi menggunakan produk-produk syariah mengalami peningkatan yang sangat signifikan akhir-akhir ini. Konsep halal food tidak hanya bermanfaat bagi muslim, sebagaimana yang utarakan oleh Mathew bahwa kehadiran halal food mendapat respons positif dari kalangan non muslim khususnya di Malaysia, lebih lanjut Mathew mengungkapkan bahwa konsep halal food tidak terlepas dari aspek kualitas, kebersihan dan keamanan yang akan berpengaruh kepada kesehatan konsumen (Mathew et al., 2014). Gaya hidup halal dilandasi kesadaran bahwa halal bukan saja karena perintah agama, tetapi baik dan berguna bagi kehidupan.

Berdasarkan hasil laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC), populasi Muslim di Indonesia diperkirakan sebanyak 237,56 juta jiwa. Jumlah penduduk muslim tersebut setara dengan 86,7% populasi di dalam negeri. Jumlah populasi penduduk muslim ini setara dengan 12,30% dari populasi muslim dunia yang sebanyak 1,93 miliar jiwa (Rizaty, 2022). Dengan kata lain bahwa, Muslim di Indonesia menjadi pasar potensial yang begitu besar dalam mengembangkan gaya hidup halal termasuk di dalamnya halal food.

A. RUMUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Terkait bagaimana pemahaman masyarakat tentang “halal food” serta pengetahuan masyarakat terkait proses sertifikat halal melalui Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) meliputi: komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk, produk,

pemantauan hasil dan evaluasi. Maka rumusan permasalahan dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan ini setidaknya meliputi dua hal yakni:

1. Mengidentifikasi pemahaman masyarakat khususnya pelaku usaha UKM terkait sektor pangan “halal food”
2. Mensosialisasikan proses sertifikasi halal kepada pelaku usaha UKM pada sektor pangan yang diajukan ke BJPHP

B. TUJUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Adapun tujuan dari pada kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di desa Kedawung, Banyu Putih Batang adalah:

1. Memberikan pemahaman masyarakat khususnya pelaku usaha UKM terkait sektor pangan mengenai “halal food” yang mencakup aspek *halalan thayiban*
2. Memberikan pelatihan mengenai proses sertifikasi halal pelaku usaha UKM pada sektor pangan. Sebagai tindak lanjut pada dari kegiatan yang dilakukan adanya pendampingan pelaku UKM sektor pangan untuk memperoleh sertifikat produk halal dari BPJPH Kementerian Agama RI

Adapun tujuan makro dalam skala institusi bahwa desa Kedungwung dapat dijadikan sebagai inkubator kegiatan pengabdian masyarakat UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalonganyang dapat dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai macam pengembangan potensi desa khususnya dengan keberadaan Kawasan Industri Terpadu yang tidak dapat dipisahkan darimasyarakat Kelurahan Banyuputih Batang.

C. MANFAAT KEGIATAN

Adapun manfaat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan sebagaimana berikut;

1. Secara teori bahwa hasil kegiatan pemberdayaan ini dapat memberikan referensi mengenai level pengetahuan halal food pelaku usaha UKM sektor pangan yang dapat menjadi referensi ilmiah
2. Secara praktis bahwa kegiatan ini dapat memberikan kepercayaan diri pelaku usaha UKM sektor pangan bahwa produk yang dimiliki dapat bersaing secara Nasional tidakhanya lokal melalui proses sertifikasi halal

3. Menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya proses dalam menjalankan usaha halal serta menumbuhkan daya kreativitas, keterampilan dan kemampuan pelaku UKM sektor pangan untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil usaha yang digeluti
4. Bahan pertimbangan implementasi bagi para *stake holder* terhadap problem yang dihadapi UKM sektor pangan di desa Kedawung.

METODE

A. METODE DAN PENDEKATAN

Kegiatan pengabdian ini merupakan *action research*, dengan menggunakan pendekatan PRA (Participatory Rural Appraisal). Dipilihnya pendekatan ini untuk mengoptimalkan keterlibatan dan kebersamaan antara peneliti dengan masyarakat. Beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam metode PRA antara lain adalah : saling belajar dan berbagi pengalaman, keterlibatan semua anggota kelompok dan informasi, orang luar sebagai fasilitator, konsep triangulasi, serta optimalisasi hasil, orientasi praktis dan keberlanjutan program (Aldirge, 2015).

Adapun pemilihan cara kerja PRA dalam pemberdayaan ini diantaranya sebagai berikut: 1) belajar secara langsung dari masyarakat; 2) bersikap luwes dalam menghadapi masyarakat dengan menggunakan berbagai metode dalam proses pembelajaran yang dihadapi;

3) komunikasi yang dilakukan multi-arah, masyarakat sendiri sebagai pelaku utama; 4) mencari sumber daya yang tersedia guna mendapat informasi yang relevan; 5) menggunakan triangulasi informasi, 6) menjadi fasilitator dalam kegiatan masyarakat; 7) berusaha memperbaiki dan berbenah diri terhadap segala proses pembelajaran yang terjadi di lapangan; 8) berbagi ide dan gagasan dengan berbagai pihak terkait terhadap keberlangsungan kegiatan yang dilakukan (Afandi, 2002).

B. TEKNIK PEMBERDAYAAN

Mengacu kepada kerangka penelitian *participatory* maka tahapan penelitian dibagi menjadi tiga tahapan yakni: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi dan pelaporan keberlanjutan (Anggraeni, 2021).

tahap perencanaan dilakukan dengan berbagai macam teknik yang

dilakukan meliputi:

1. Mapping (Pemetaan)

Mapping atau pemetaan yang dilakukan dengan menggali informasi yang meliputi sarana fisik dan kondisi sosial masyarakat Desa Kedawung. Pemetaan ini merupakan langkah awal yang dilakukan untuk melihat apa sebetulnya yang perlu dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat. Proses pemetaan ini diawali dengan penjelasan peta melalui kondisi Desa Kedawung dengan tujuan untuk memanggil kembali ingatan masyarakat tentang kondisi desa.

2. Transect (Penelusuran)

Transect merupakan kegiatan lanjutan yang dilakukan dalam perencanaan setelah melakukan pemetaan. Transect atau penelusuran desa dilakukan untuk mengecek langsung apayang telah dilakukan sebelumnya. Tujuan dari transect ini untuk melakukan pembuktian terhadap data yang telah di dapat ketika pemetaan sehingga dapat mempertajam potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan melihat secara lebih seksama apa yang sekiranya perlu di lakukan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat. Dengan kata lain bahwa terkini ini dapat mempertajam masalah apa yang dihadapi oleh masyarakat.



Gambar 1. Penelusuran Wilayah

C. Survei Belanja Rumah Tangga

Pemetaan survei belanja rumah tangga dilakukan untuk menggali hal yang belum terjawab dalam pertemuan yang dilakukan secara formal. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kehidupan masyarakat secara utuh sehingga diketahui bagaimanakehidupan masyarakat secara utuh.

D. *Trend dan Change* (Kecenderungan dan Perubahan)

Hal ini dilakukan sekaligus untuk mengetahui penelusuran sejarah terkait masyarakat Desa Kedawung. Dari teknik ini diketahui bagaimana perubahan masyarakat Desa Kedawungsetidaknya 10 tahun ke belakang dan 10 tahun kedepan. Salah satu hal yang diperoleh di lapangan dengan informan yang secara umur lebih tua melalui *trend* dan *change* diketahui bahwa kawasan Desa Kedawung mayoritas petani yang memiliki lahan sendiri sedangkan saat ini justru banyak yang menjadi buruh di lahan orang lain.

E. Wawancara

Keseluruhan tahap yang dilakukan pada perencanaan tidak terlepas dari teknik wawancara untuk menggali lebih dalam informasi dari berbagai pihak khususnya dari masyarakat Desa Kedawung. Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur sehingga memperoleh informasi yang lebih komprehensif.

F. Analisis Pohon Masalah dan Harapan

Dari keseluruhan tahapan perencanaan yang dilakukan diakhiri dengan analisis pohon masalah. Analisis pohon masalah ini dilakukan secara bersama-sama dengan pihak Desa selaku pemangku kebijakan. Teknik analisis pohon masalah dilakukan untuk mengetahui secara mendalam permasalahan atau problem yang telah dipetakan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Adapun keseluruhan tahapan kegiatan dibuat dalam jadwal sebagaimana berikut:

0.	WAKTU	KEGIATAN
.	13 Oktober 2022	Survei Lokasi hal yang dilakukan menemui masyarakat Desa Kedawung, Menemui Stakeholder dalam hal ini perangkat Desa mengemukakan kegiatan pemberdayaan masyarakat

•	28 Oktober 2022	Menindaklanjuti kegiatan yang dilakukan bersama warga dengan komunitas kecil melalui pemetaan Desa Kedawung, Penelusuran wilayah, Wawancara yang di dalamnya menggalimengenai analisis belanja rumah tangga
•	07 November 2022	Melakukan analisis pohon masalah dan harapan dengan komunitas kecil yang selanjutnya ditindak lanjuti dalam bentuk kegiatan workshop dan sosialisasi
•	29 November 2022	Persiapan pelaksanaan kegiatan yang meliputi: Penyampaian program kepada pemangku kebijakan dalam hal ini pihak Desa, melakukan analisis sosial yang melibatkan partisipatif masyarakat dalam kegiatan, menghubungi pihak eksternal untuk terlibat dalam kegiatan meliputi Satgas Halal Kemenag Kabupaten Batang, Pegiat E-commerce, Halal Centre UIN GusDur
•	14 Desember 2022	Pelaksanaan Workshop Pendidikan Halal “Halal Food” serta Branding, Packaging dan Marketing Produk
•	15 Desember 2022	Sosialisasi mengenai Sertifikasi Halal dan pengurusan pendaftaran Pengajuan Izin Nomor Induk Berusaha (NIB)
•	20 Desember 2022	Tindak lanjut kegiatan berupa pendampingan packaging produk dan Pendampingan proses pendaftaran sertifikasi halal melalui SiHalal yang dikoordinasikan dengan PPH Batang
•	30 Desember 2022	Penulisan laporan kegiatan dan Luaran Kegiatan

Tabel 6. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Adapun evaluasi dari keseluruhan tahapan kegiatan yang dilakukan mulai dari perencanaan, hingga pelaksanaan dapat dipetakan sebagai mana berikut:

Analisis Pohon Masalah dan Harapan	Kesepakatan pelaksanaan kegiatan sebagai solusi dari masalah yang dihadapi lebih di dominasi untuk masyarakat dapat survei dengan keberadaan KIT sehingga produk usaha yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sejalan dengan adanya KIT
Persiapan Sosial dalam Pelaksanaan	Pihak Desa dalam proses kegiatan yang dilakukan hanya melibatkan para pelaku usaha, undangan tidak ditujukan kepada pelaku Bumdes, Karang Taruna dsb

	<p>Proses Pendampingan NIB</p>	<p>Pada tahap ini banyak yang tidak lolos verifikasi dikarenakan beberapa hal : 1) tidak semua produk usaha memiliki merek atau nama secara spesifik; 2) NIK sudah digunakan untuk bantuan usaha nelayan; 3) Peserta tidak memiliki NPWP; 4) Pelaku usaha yang sudah memiliki IRT tidak bisa mengajukan akun NIB dan lupa akses untuk masuk secara digital</p>
	<p>Pendampingan Proses Sertifikasi Halal</p>	<p>Pada tahap pendampingan hingga pengajuan sertifikasi produk halal fasilitator tidak dapat melanjutkan hal ini di kerena kan penyelia halal harus dari masyarakat Batang sesuai dengan tugas yang diamanatkan oleh satgas halal Kemenag Batang. Maka tahap selanjutnya untuk pengajuan <i>selfdeclare</i> diserahkan kepada para penyelia halal di bawah koordinasi satgas Halal</p>

Tabel 1. Data Pelaku UMKM Sektor Pangan

Adapun bentuk tindak lanjut yang dilakukan dari pelaksanaan kegiatan adalah pendampingan packaging produk hingga marketing secara online. Sebagai bentuk tindak lanjut berikut perubahan packaging dari produk sebelum dan sesudah pendampingan






Gambar 2. Produk UKM Sebelum dan Sesudah Pendampingan



Gambar 3. Produk Siap untuk di Pasarkan



Gambar 4. Pemasaran Melalui Online

Terkait pengurusan NIB ditindak lanjuti melalui komunikasi dengan pihak Desa Kedawung bahwa tidak semua masyarakat sebagai pelaku usaha mampu membayar pajak sebagai implikasi dari adanya NPWP sehingga pada tahap ini tidak semua pelaku usaha UMK kemudian didaftarkan untuk memiliki NIB. Sedangkan untuk tindak lanjut kepengurusan sertifikasi halal dilanjutkan oleh penyelia halal dari kabupaten Batang sebagaimana arahan darisatgas Kemanag Batang. Adapun selama proses pendampingan terdapat 1 sertifikasi halal yang telah disetujui yakni berupa makanan siap saji atau katering an Ateng Raharjati yang merupakan pelaku UKM Desa Kedawung

Sebagai bentuk tindak lanjut Para pelaku UKM di Desa Kedawung diarahkan untuk bergabung dengan UMKM Corner Batang yang merupakan Center UMKM Batang merupakan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Batang di bawah pengelolaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM melalui penyediaan informasi bisnis, pendampingan usaha, fasilitas pembiayaan, pusat promosi, galeri pemasaran dan pengembangan jaringan usaha. Info Center UMKM Batang bertekad untuk memberikan pelayanan terbaik bagi KUMKM dalam mengembangkan usahanya. Salah satu program yang dikembangkan adalah Pengembangan UMKM *One Village One Product (OVOP)* merupakan suatu pendekatan pengembangan potensi daerah di suatu

wilayah untuk menghasilkan produk bernilai global, mampu bersaing di pasar global, dengan tetap memiliki ciri khas keunikan dari daerah tersebut. Produk yang dihasilkan adalah produk yang memanfaatkan Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia lokal. Adapun tujuan dari OVOP adalah membangun sustainability (kesinambungan) aktivitas melalui perluasan akses pasar yang dihasilkan masing-masing desa/daerah. Keberhasilan yang dicapai akan meningkatkan pendapatan para petani/pelaku usaha setempat. Pada akhirnya, kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pelaku usaha.

Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan ini masih sangat terbatas dan belum memberikan dampak yang signifikan dalam proses transformasi sosial masyarakat setidaknya pada tahap awal terbangun kesadaran masyarakat mengenai kondisi yang di hadapi dengan keberadaan KIT. Pelaku UKM masyarakat Desa Kedawung perlu terus diberdayakan sehinggadapat menjadi masyarakat yang mandiri di tengah kondisi geografis yang berbeda dari tahun- tahun sebelumnya.

Pembahasan

A. KONDISI AWAL UKM SEKTOR PANGAN

Pada tahap ini secara spesifik menganalisis lebih awal mengenai kondisi UKM yang berada di Desa Kedawung. Informasi mengenai UKM diperoleh secara informal dari pemetaan(mapping), *transect*, serta wawancara yang dilakukan dengan informan yakni masyarakat Desa Kedawung yang terdiri dari 4 RW. Sedangkan informasi secara formal diperoleh dari data Desa terkait dengan pelaku UMKM.

Sebagaimana yang dikemukakan di gambaran umum pemberdayaan yang dilakukan bahwa salah satu potensi yang dimiliki oleh Desa Kedawung adanya sumber daya alam baik berupa hasil laut, pertanian serta perkebunan yang di olah menjadi makanan dan minuman. Potensi yang memberikan peluang kepada masyarakat Desa Kedawung untuk dikelola sebagai sumber penghasilan ekonomi melalui sektor pangan. Geliat pertumbuhan pelaku

usaha selama 2 tahun terakhir mulai meningkat hal ini tidak terlepas dari keberadaan Kawasan Industri Terpadu Batang yang posisinya tidak jauh dari balai Desa Kedawung. Proses alih fungsi hutan menjadi KIT secara signifikan berdampak kepada mata pencaharian warga salah satu yang terdampak adalah Desa Kedawung dimana masyarakat pekebun, nelayan beralih profesi menjadi wirausaha dan pedagang.

Dari data pemetaan yang dilakukan terdapat 29 pelaku usaha dalam sektor pangan di Desa Kedawung yang didominasi oleh hasil tangkapan ikan yang kemudian diolah menjadi ikan asin serta terasi. Terdapat 8 orang pelaku usaha aktif yang bergerak dalam usaha bidang ini. Selanjutnya adalah usaha makanan berupa katering dan Snak yang memasok hasil produksinya untuk para pekerja di kawasan KIT. Hal menarik yang ditemukan di sini bahwa sebelumnya usaha yang dilakukan berupa jajanan pasar semenjak adanya proyek pembangunan industri usaha kuliner dan katering ini mulai berkembang. Selanjutnya adalah pelaku usaha madu hal ini tidak terlepas dari posisi geografis Desa Kedawung yang berada di Alas Roban pohon karet yang kemudian dimanfaatkan untuk beternak madu. Bahkan saat ini dijadikan upaya sebagai salah satu objek wisata memakan madu alami di Alas Roban.

Adapun data pelaku UMKM sektor pangan dapat dilihat dari tabel berikut:

No	Nama	Alamat	Jenis Usaha
	Waryunah	Desa Kedawung Rt 03/Rw 01	Terasi
	Sohirotun	Desa Kedawung Rt 03/Rw 01	Terasi
	Zaenun	Desa Kedawung Rt 03/Rw 01	Terasi

	Inayati	01	Desa Kedawung Rt 04/Rw	Catering
	Anna Yunnaning M	01	Desa Kedawung Rt 05/Rw	Catering
	Yuli	01	Desa Kedawung Rt 05/Rw	Catering
	Manirati	01	Desa Kedawung Rt 05/Rw	Snack
	Yumrotul Chasanah	01	Desa Kedawung Rt 03/Rw	Snack
	Rowiyah	01	Desa Kedawung Rt 04/Rw	Jamu
0	Suwiknyo	01	Desa Kedawung Rt 05/Rw	Madu
1	Rumini	02	Desa Kedawung Rt 01/Rw	Ikan Asin
2	Casmuri	02	Desa Kedawung Rt 01/Rw	Ikan Asin
3	Pariyah	02	Desa Kedawung Rt 02/Rw	Ikan Asin
4	Fatimah	02	Desa Kedawung Rt 03/Rw	Ikan Asin
5	Musitah	02	Desa Kedawung Rt 02/Rw	Ikan Asin
6	Ciana Kumaraningtyas	02	Desa Kedawung Rt 01/Rw	Kacang Bawang
7	Kamsiyah	03	Desa Kedawung Rt 01/Rw	Sale Pisang
8	Rokhanah	03	Desa Kedawung Rt 01/Rw	Keripik Pisang
9	Sri Mujirah	03	Desa Kedawung Rt 01/Rw	Snack & Catering
0	Miskani	03	Desa Kedawung Rt 01/Rw	Madu
1	Kasjo	03	Desa Kedawung Rt 01/Rw	Madu
2	Listari	03	Desa Kedawung Rt 01/Rw	Madu
3	Mistun	03	Desa Kedawung Rt 02/Rw	Jamu
4	Casminto	03	Desa Kedawung Rt 02/Rw	Madu
5	Suparti	03	Desa Kedawung Rt 02/Rw	Jajanan Tradisional
6	Bianiyah	03	Desa Kedawung Rt 02/Rw	Jajanan Tradisional
7	Tubari	03	Desa Kedawung Rt 04/Rw	Sale Pisang
8	Sukimi	04	Desa Kedawung Rt 01/Rw	Keripik
9	Hermunis	04	Desa Kedawung Rt 04/Rw	Keripik

Tabel 2. Data Pelaku UMKM Sektor Pangan

Dari 29 pelaku UKM sektor pangan ini belum ada yang memiliki sertifikasi produk halal. Dari beberapa analisis yang dilakukan, diantaranya di latar belakang oleh : 1) Usaha yang digeluti untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari; 2) Tidak mengerti bagaimana proses serta persyaratan pengajuan sertifikasi halal; 3) *Packaging* masih sangat sederhana bahkan belum sesuai standar. Dari analisis awal tersebut hal yang dilakukan adalah pengenalan masyarakat terkait dengan *brand*, *packaging* hingga dan *marketing* Produk UMKM.

B. TAHAPAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN

Sebagaimana yang telah diutarakan sebelumnya bahwa dalam tahapan pemberdayaan masyarakat ini diawali dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta tindak lanjut. Pada aspek perencanaan telah dilalui selama 2 bulan mulai dari mapping atau pemetaan awal masyarakat Desa Kedawung, penelusuran wilayah, analisis belanja rumah tangga, tren dan perubahan, wawancara hingga analisis pohon masalah dan harapan. Keseluruhan tahapan tersebut dilakukan yang akhirnya diputuskan untuk melakukan pendampingan usaha UKM sektor pangan untuk menghasilkan peningkatan ekonomi, bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk mendapat legalitas adalah dengan memperoleh pengakuan sertifikasi halal oleh BPJPH.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan melalui dua skema, *pertama*; pelatihan dalam bentuk workshop terkait dengan *edukasi* halal dan *branding*, *packaging* hingga *marketing* produk yang menghadirkan narasumber dari pegiat E-commerce. *Kedua*, Sosialisasi mengenai Proses Produk Halal (PPH) yang dapat ajukan untuk memperoleh sertifikasi halal yang bekerja sama dengan Satgas Halal Kementerian Agama serta pendamping PPH, serta Halal Center UIN

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

1. Worksop Edukasi Halal “Halal Food”

Skema workshop Edukasi atau pendidikan halal dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa usaha yang dilakukan harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan syariat. Hal ini disasarkan kepada hasil wawancara yang dilakukan bawa pemahaman pelaku usaha mengenai makanan halal didominasi oleh

datnya yang tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan tidak melihat bagaimana proses yang dilakukan. Dalam workshop ini menghadirkan narasumber dari Halal Center UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yakni Dr. Kuat Ismanto, M.Ag.



Gambar 5. Workshop Pendidikan Halal

Dalam pemaparannya yang disampaikan terkait dengan a) Pengenalan makanan dan minuman *halalan tayyiban* dalam perspektif Islam, b) Pemahaman akan kebersihan dan kenajisan dalam perspektif Islam, c) Ragam Putusan Fatwa MUI berkaitan dengan produk halal pada sektor pangan.

2. Branding, Packaging hingga Marketing Produk

Pada sesi berikutnya pelaku UKM dibekali materi mengenai bagaimana pengemasan produk menjadi lebih menarik mulai dari *branding, packaging* hingga *marketing*. Sesi ini disepakati bersama oleh pelaku UKM pada tahap penentuan kegiatan. Hal ini didasarkan pada kesadaran kondisi produk yang mereka miliki masih terbatas dan apa adanya. Pada sesi ini menghadirkan narasumber dari pegiat *E-commerce*, yakni Rahmat Abidin, M.Kom.



Gambar 6. Workshop *Branding, Packaging, dan Marketing* Produk

Pada dua sesi kegiatan pertama ini diikuti oleh pelaku UKM sebanyak 25 orang secara antusias. Dalam sesi pertama ini disepakati dengan para pelaku UKM sektor pangan pada tahap tindak lanjut dengan pendampingan pengemasan produk makanan yang mereka kelola mulai dari branding, packaging hingga marketing melalui online khususnya bagi produk seperti madu.

3. Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal

Pada hari kedua pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara partisipatif dengan warga membahas mengenai alur dan proses terkait sertifikasi halal. Pada tahap ini dilakukan kerja sama antara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan selaku fasilitator dengan Kementerian Agama Kabupaten Batang serta Pendamping Halal di kabupaten Batang. Kegiatan sosialisasi mengenai sertifikasi produk halal pada sektor pangan menghadirkan narasumber Satgas Halal Kemenag Batang Bapak Siswoyo yang didampingi oleh para pendamping halal sebanyak 7 orang.


Adapun materi yang disampaikan lebih memotivasi kepada masyarakat khususnya pelaku UKM untuk melakukan pengurusan sertifikasi halal melalui SiHalal. Pengurusan sertifikasi halal yang dilakukan kepada pelaku UKM merupakan sebuah kegiatan yang berefek positif kepada masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya berefek kepada produsen semata, tetapi juga konsumen dan pemerintah. Dengan adanya pendampingan UKM sertifikasi halal mendorong lahirnya produk-produk makanan yang bersertifikasi halal ini berimplikasi pada peningkatan ekonomi.



Gambar 7. Sosialisasi Sertifikasi Halal

4. Pendampingan Proses Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pada sesi selanjutnya adalah proses pendampingan pengajuan produk yang di miliki para pelaku usaha UKM di Desa Kedawung. Pada tahap ini fasilitator bersama-sama dengan pelaku usaha untuk mendaftarkan NIB.



Gambar 8. Pendaftaran NIB

SIMPULAN

Kegiatan pemberdayaan UKM sektor pangan melalui pendidikan halal dan pendampingan sertifikasi produk halal mendapat respons positif dari masyarakat Desa Kedawung. Proses kegiatan yang dilakukan selama 3 (tiga) bulan dapat terlaksana. Setidaknya selama proses kegiatan berlangsung masyarakat menyadari kondisi desanya di tengah himpitan globalisasi dan kemajuan ekonomi. Kesadaran akan menjaga sumber-sumber kehidupan menjadi sangat penting ketika kekayaan laut sudah tidak lagi menjadi sumber daya utama masyarakat maka keberadaan Alas Roban menjadi tumpuan masyarakat khususnya para pelaku usaha dan peternak lebah.

Dari proses kegiatan yang berlangsung masyarakat memiliki pengetahuan terkait bagaimana idealnya makanan yang dikonsumsi dan yang dijual harus sesuai dengan ketentuan syariah termasuk dalam pemilihan bahan, proses pembuatan, penempatan hingga distribusi sehingga tidak hanya halal melainkan bermanfaat bagi kesehatan. Proses sertifikasi halal terhadap produk UKM dapat dilakukan sampai pengajuan NIB yang selanjutnya ditindak lanjuti oleh penyelia halal Kabupaten Batang. Kegiatan yang telah terselenggara tidak lepas dari berbagai kekurangan yang ada termasuk kendala yang ditemui di lapangan saat proses berlangsung dengan partisipasi masyarakat semua dapat terselesaikan dengan baik.

Dari kegiatan yang telah dilakukan maka rekomendasi yang ditawarkan adalah kegiatan pemberdayaan di Desa Kedawung dapat menjadi perhatian Universitas tidak hanya terkait faktor ekonomi masyarakat melainkan keberlangsungan akan sumber-sumber kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Publik, T. K. (2019, April 18). *5 Tahun Kembangkan Pariwisata Halal, Indonesia Akhirnya Raih Peringkat Pertama Wisata Halal Dunia 2019*. Diambil kembali dari Kementerian Komunikasi dan Informasi RI:
<https://kominfo.go.id/content/detail/18069/5-tahun-kembangkan-pariwisata->

halal-indonesia-akhirnya-raih-peringkat-pertama-wisata-halal-dunia-2019/0/artikel_gpr

Ikip, B. (2022, April 19). *Tumbuhkan Ekonomi Syariah, Jateng Terus Benahi Wisata Halal*. Diambil kembali dari Portal Berita Provinsi Jawa Tengah: <https://jatengprov.go.id/publik/tumbuhkan-ekonomi-syariah-jateng-terus-benahi-wisata-halal/>

Batang, P. (2017). *Perda No. 3 Tahun 2017, tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata daerah Kabupaten batang Tahun 2017-2031*. Diambil kembali dari Pemkab Batang: Sumber : <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/91806/perda-kab-batang-no-3-tahun-2017>

Saputra, R., Ardiani, L. N., & Setiadi, A. (2020). Teknologi Media Sosial dalam Industri Pariwisata di Kabupaten Batang. *Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat UNDIP 2020* (hal. 2). Semarang: UNIDP.

Charity, M. L. (2017). Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia). *Legislasi Indonesia*, 105.

Agustina, Y., Pratiko, H., & Adi, B. (2019). Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Produk Halal Untuk UKM. *Jurnal Graha Pengabdian* , 139-150.

Faridah, S. M. (2016). *sertifikasi Halal Produk Keripik Tempe Pada Sentra Industri Sanan Untuk Mendukung Malang Menjadi Kota Wisata . Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. Surabaya: LPPM UNESA.

Qomaro, G. W., Hammam, H., & Nasik, K. (2019). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Pangan dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di Kecamatan Tragah Bangkalan. *Jurnal Pangabdhi*, 137-142.

Dzakfar, I., & Inayatillah, I. (2021). Model Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal Bagi UMKM Dalam Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*.



BPJPH. (2021). *Produk Halal, Antara Gaya Hidup dan Sadar Halal*. Diambil kembali dari [Halal.go.id](http://halal.go.id): <http://halal.go.id/artikel/17>

Aldirge. (2015). *Participatory Research*. Chicago: University of Chicago Press.

Anggraeni, D. (2021). *Buku Pedoman KKN Berbasis PAR*. Banten: BBC.